

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOG DUMAI

Nomor: 198/SK-KET/STT-DMI/IV/2015

Tentang

KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA PENDIDIK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI

Menimbang : a Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai efektif mulai tanggal 10 Mei 2015.

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah oleh Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

Kelima : bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 10 April 2015

Ketua STT Dumai



Dra. Hj. Sirlyana, MP
NIP. 19630312 199112 2 001

Tembusan:

1. *Pembantua Ketua*
2. *Ketua Program Studi*
3. *Arsip*

Kode Etik Dosen dan Mahasiswa

I. KODE ETIK DOSEN

1.1 Ketentuan Umum

1. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
4. Civitas Akademika adalah masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Komisi Etika adalah organ dari civitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
6. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

1.2 Persyaratan, Tugas dan Fungsi

1.2.1 Persyaratan

1. Seseorang untuk dapat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai harus memenuhi syarat sebagai berikut:
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
4. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
5. Mempunyai modal dan integritas yang tinggi
6. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya. Untuk melaksanakan tugasnya setiap dosen mempunyai fungsi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya.
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian.
5. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
6. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi

1.3 Hak dan Kewajiban

1.3.1 Hak

Setiap dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai hak:

1. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
3. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

1.3.2 Kewajiban

Setiap dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai wajib:

1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
2. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
4. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
5. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

10. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
11. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

1.4. Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab

1.4.1. Etika Pergaulan

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Teknologi Dumai didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.4.2. Tanggung Jawab

Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar - benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

1.4.3. Etika Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

1.4.4. Etika Komitmen

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan karakter akademik yang ditetapkan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.

4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran.
6. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
7. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

1.5 Etika Melaksanakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.5.1. Pendidikan dan Pengajaran

1. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
2. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
3. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
4. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
5. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
6. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
7. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
8. Menempatkan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
9. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapkan pikiran dan sumberdaya yang diperlukan.
10. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus.
11. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
12. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
13. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.

14. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
15. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
16. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
17. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan sejawat.
18. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
19. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsangkan mahasiswa berprestasi setinggi-tingginya.
20. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjangan kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi.
22. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
24. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
25. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
26. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai
27. Wajib mengerahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumberdaya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
28. Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

1.5.2. Penelitian

1. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
2. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.

3. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
4. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
5. Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
6. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir
7. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

1.5.3. Pengabdian pada Masyarakat

1. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
2. Hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap civitas akademika.
3. Hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
4. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
5. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

1.6 Sanksi

Setiap dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia STT DUMAI berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis (P1, P2, P3)
3. Pemberhentian

1.7 Komisi Etika

1. Komisi Etika dibentuk oleh senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang anggota senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Ketua Bidang 2 untuk diteruskan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

1.8 Ketentuan Tambahan

Civitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di Komisi Etika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, baik secara lisan maupun tertulis sebelum Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memberikan keputusan akhir.

II. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 Ketentuan Umum

1. Kode etik tenaga kependidikan adalah norma profesi tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai selain tenaga pendidik.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
4. Civitas Akademika adalah masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Komisi Etika adalah organ dari civitas akademik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.

2.2 Persyaratan, Tugas dan Fungsi Tenaga Kependidikan

2.2.1 Persyaratan

Seseorang untuk dapat menjadi tenaga kependidikan di Program Sekolah Tinggi Teknologi Dumai harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai . Untuk melaksanakan tugasnya setiap tenaga kependidikan mempunyai fungsi sebagai pelaksana administrasi, pengelola, pengembang, pengawas dan pelayan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

2.3. Hak dan Kewajiban

2.3.1 Hak

Setiap Tenaga Kependidikan memperoleh hak berupa gaji setiap bulannya dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai,

2.3.2. Kewajiban

Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai wajib:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama tenaga kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
11. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
12. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
13. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
14. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
15. Wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

2.4 Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab

2.4.1 Etika Pergaulan

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Teknologi Dumai didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.4.2 Tanggung Jawab

Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baikalmamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

2.4.3 Etika Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi tenaga kependidikan pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi tenaga kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jikamemungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama tenaga kependidikan yang bersangkutan menjalankan tugas. Tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

2.4.4 Etika Komitmen

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai dan mengakhiri tugasnya di kantor tepat waktu.
3. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen dan mahasiswa, dalam memberikan pelayanan teknis.
4. Tidak menikah antara sesama pegawai yang bekerja dilingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

2.5 Sanksi

Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia STT DUMAI berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis (P1, P2, P3)
3. Pemberhentian

2.6 Komisi Etika

1. Komisi Etika dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang civitas akademik Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang dipilih oleh Ketua Bidang 2.
3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Ketua Bidang 2 untuk diteruskan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

2.7 Ketentuan Tambahan

Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di Komisi Etika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, baik secara lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

III. KODE ETIK MAHASISWA STT DUMAI

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STT DUMAI. Kode Etik Mahasiswa STT DUMAI diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan nilai keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman berupa kode etik Mahasiswa STT Dumai seperti dirumuskan berikut :

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai hak antara lain :

1. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai
2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab
3. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
4. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab
5. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai mempunyai kewajiban antara lain: Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945
6. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab
7. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu :

1. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah
2. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, menaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II HUBUNGAN MAHASISWA DAN STT DUMAI

Pasal 4

Setiap Setiap Mahasiswa wajib :

1. menjunjung tinggi nama baik STT Dumai
2. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan STT Dumai, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika
4. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di PRODI khususnya maupun STT Dumai pada umumnya dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut

5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan PRODI atau STT Dumai harus dengan persetujuan Pimpinan Prodi atau Pimpinan STT Dumai.

BAB III HUBUNGAN MAHASISWA DAN DOSEN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar
3. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB IV HUBUNGAN MAHASISWA DAN KARYAWAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Meminta pelayanan dengan sopan santun
2. Bersikap sabar saat menunggu layanan

BAB V HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan STT Dumai dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
4. Mematuhi dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.
5. Mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa.

**BAB VI
KEWAJIBAN MAHASISWA
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa STT DUMAI.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.
3. Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada Peraturan Disiplin Mahasiswa.

**BAB VII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
KODE ETIK MAHASISWA**



Pasal 10

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STT DUMAI dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Jurusan dan Sekolah Tinggi.
2. Susunan dan Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa STT DUMAI ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang terdiri atas unsur struktural, dosen dan karyawan STT DUMAI.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.

**BAB VIII
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa STT DUMAI akan diatur dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa.

Ditetapkan : Dumai
Pada Tanggal : 14 Mei 2016


Ketua STT Dumai

Dra. Hj. Sirlyana, MP
NIP. 19630312 199112 2 001